



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHL., MHI., Advokat, yang berkantor Jl. A. Yani 117 Surabaya (Gedung Transit Lantai Dasar Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya) berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2219/Kuasa/04/2024 tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK. - , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 April 1996., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya., selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01-04-2017 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0152/006/IV/2017 ;

2. Bahwa setelah menikah, terakhir, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Surabaya;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:
 - **ANAK KANDUNG, umur 6 tahun**
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Januari tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - Bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Termohon tidak bisa dinasehati ;
 - Bahwa Termohon terlalu friendly (terlalu dekat) jika berteman atau berhubungan dengan teman laki-laki;
 - Bahwa Termohon tidak peduli sama anak dan suami, lebih mementingkan diri sendiri, senang-senang sendiri, sering tidak pulang demi untuk kesenangan sendiri, dll;
 - Bahwa ketika di rumah, Termohon hanya tidur-tiduran dan main HP, tanpa peduli kepada anak dan suami;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Agustus 2023 (sekitar 8 bulan yang lalu) antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap bisa hidup rukun dengan Termohon, dan selalu memberi kesempatan Termohon untuk bisa merubah sifat, karakter dan sikapnya, akan tetapi hal tidak pernah membuahkan berhasil.
7. Bahwa oleh karena itu, maka permohonan ini sudah sangat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, terlebih Pemohon sudah mendapat izin dari atasan, sehingga karenanya Pemohon mohon dengan hormat agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



8. Bahwa karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil, dan selama ini ikut ayahnya yakni Pemohon dan karena selama ini Termohon sebagai ibu kandungnya tidak peduli dengan anaknya, maka mohon agar anaknya yang bernama :

- **ANAK KANDUNG, umur 6 tahun**

Hak asuhnya jatuh dan diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya, terlebih penetapan hak asuh anak ini diperlukan untuk persyaratan pisah KK, jika anak ingin masuk KK Pemohon;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon/ **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak bernama :
- **ANAK KANDUNG, umur 6 tahun**
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI., MHI., Advokat, yang berkantor Jl. A. Yani 117 Surabaya (Gedung Transit Lantai Dasar Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya) berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2219/Kuasa/04/2024 tanggal 23 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0152/006/IV/2017 tanggal 01 April 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 01 April 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, umur 6 tahun, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa dinasehati, Termohon terlalu friendly (terlalu dekat) jika berteman atau berhubungan dengan teman laki-laki, Termohon tidak peduli sama anak dan suami, lebih mementingkan diri sendiri, senang-senang sendiri, sering tidak pulang demi untuk kesenangan sendiri, dll dan ketika di rumah, Termohon hanya tidur-tiduran dan main HP, tanpa peduli kepada anak dan suami;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Agustus 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 01 April 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, umur 6 tahun, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa dinasehati, Termohon terlalu friendly (terlalu dekat) jika berteman atau berhubungan dengan teman laki-laki, Termohon tidak peduli sama anak dan suami, lebih mementingkan diri sendiri, senang-senang sendiri, sering tidak pulang demi untuk kesenangan sendiri, dll dan ketika di rumah, Termohon hanya tidur-tiduran dan main HP, tanpa peduli kepada anak dan suami;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Agustus 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon serta tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluargatelah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), keduanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung, umur 6 tahun, yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2022, sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa dinasehati, Termohon terlalu friendly (terlalu dekat) jika berteman atau berhubungan dengan teman laki-laki, Termohon tidak peduli sama anak dan suami, lebih mementingkan diri sendiri, senang-senang sendiri, sering tidak pulang demi untuk kesenangan sendiri, dll dan ketika di rumah, Termohon hanya tidur-tiduran dan main HP, tanpa peduli kepada anak dan suami
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak Agustus 2023 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak mau diajak rukun kembali;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه



Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, umur 6 tahun, yang saat ini diasuh Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut dengan alasan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung, umur 6 tahun;
2. Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik;
3. Bahwa, Pemohon beragama Islam, punya penghasilan karena bekerja dan mempunyai tempat tinggal yang tetap;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhanah atas anak harus diberikan manakala seseorang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan ternyata sekarang anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dengan baik, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon, tidak mengurangi hak-hak Termohon selaku Ibu dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Pemohon untuk memberi akses agar Termohon bisa bertemu dengan anaknya, apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya itu, dapat dijadikan alasan Termohon mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan mut'ah kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbng, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah mutah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an dalam menjelaskan mengenai hukum mut’ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَّعَابًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut’ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan anak bernama Anak kandung, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Pemohon (Pemohon), dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	1.150.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah		100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.420.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh ribu
rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.Sby